

Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pengendalian Inflasi



Sigid Mulyadi SE MM Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sigid-Mulyadi-SE-MM-Kepala-KPPN-Tanjung-Kementerian-Kuangan.jpg>

Oleh: Sigid Mulyadi, S.E., M.M, Kepala KPPN Tanjung, Kementerian Keuangan

DALAM rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tanggal 3 Januari 2024 lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2023, komoditas yang sering mengalami fluktuasi adalah cabai merah, cabai rawit dan bawang merah.

Dari data perkembangan harga cabai yang dirilis BPS menunjukkan di beberapa daerah bahkan kenaikannya diatas 100 persen. Rilis BPS terakhir semakin menegaskan bahwa salah satu penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara m-to-m adalah cabai merah.

Begitu juga penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara y-on-y, diantaranya adalah cabai merah dan cabai rawit.

Dalam paparan akhir Kepala BPS pada rapat TPID mengungkapkan bahwa cabai merah adalah komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan di minggu empat Desember 2023 dan terjadi di 234 kabupaten/kota di Indonesia.

Bila ditelisik kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di tahun 2023, tetapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, setiap tahun isu kenaikan harga cabai selalu mencuat.

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga cabai disebabkan waktu tanam cabai yang sangat dipengaruhi cuaca.

Maka kemudian rekomendasi yang disampaikan adalah pemerintah perlu mengembangkan penanaman cabai di luar musim dan pengaturan penanaman cabai, sehingga mampu mencukupi kebutuhan pada saat pasokan berkurang.

Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kenaikan harga cabai ini. Salah satunya adalah melalui gerakan menanam cabai.

Dalam rapat TPID tanggal 27 Desember 2023, Kemendagri memaparkan data monitoring daerah-daerah yang sudah menjalankan gerakan menanam cabai yaitu sebanyak 61 daerah.

Dalam daftar daerah itu, untuk wilayah Kalsel tercantum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarbaru. Tentu saja, dalam pelaksanaan gerakan menanam cabai ini, pemerintah daerah tidak sekedar mengimbau penduduk atau petani untuk menanam cabai, tetapi juga perlu memberikan fasilitasi.

Dalam konteks ini, kontribusi anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD menjadi hal yang sangat penting dalam penyediaan fasilitasi. Termasuk anggaran dari dana desa.

Dana Desa Penguatan Ketahanan Pangan

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa pemerintah desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa yang terdiri atas: dana desa yang ditentukan penggunaannya, dan dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya.

Peraturan itu menyebutkan, khususnya dana desa yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk: perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling banyak 25 persen; program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen; dan/atau program pencegahan dan penurunan stunting skala desa.

Artinya, sesuai ketentuan desa diwajibkan untuk menganggarkan antara lain sedikitnya 20 persen untuk penguatan ketahanan pangan dan hewani.

Mengacu pada Permendes, cakupan kegiatan penguatan ketahanan pangan sangat luas, antara lain untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, meliputi pengadaan bibit atau benih; pemanfaatan lahan milik warga desa untuk kebun bibit atau benih; penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan; pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan; dll.

Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga mencakup pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa dan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.

Dengan demikian, dikaitkan dengan program pengendalian inflasi, dana desa yang ditentukan penggunaannya ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung beberapa program seperti gerakan menanam cabai, atau tanaman sesuai potensi desa, meningkatkan produksi telur dan ayam potong, dll.

Secara lebih konkret, pemanfaatan dana desa untuk pengendalian inflasi dapat dicontohkan seperti berikut. Dari dana desa ketahanan pangan, pemerintah desa mengadakan bibit tanaman cabai untuk kemudian dibagikan kepada setiap rumah penduduk untuk ditanam di pekarangan.

Gerakan menanam satu rumah satu cabai ini selanjutnya terus dimonitor dan dilakukan sepanjang tahun.

Pada tahun 2024 ini, alokasi awal dana desa di wilayah Kalsel sebesar Rp1,46 triliun. Dibandingkan alokasi awal tahun 2023, dana desa tahun 2024 tersebut meningkat sebesar 1,54 persen.

Dengan ketentuan minimal 20 persen, maka terdapat anggaran sedikitnya sebesar Rp292,12 miliar untuk program penguatan ketahanan pangan di wilayah Kalsel yang berasal dari dana desa.

Agar penggunaan anggaran penguatan ketahanan pangan tersebut berjalan optimal, tentu saja diperlukan adanya arahan atau upaya mengkoordinasikan pemanfaatan dana desa oleh pemerintah daerah untuk mendukung program pengendalian inflasi.

Mengingat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku pembina desa, tidak ada dalam TPID, maka agar dilaksanakan koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan (sebagai anggota TPID) dan DPMD beserta camat dan desa untuk mengorkestrasikan pemanfaatan dana desa ketahanan pangan.

Koordinasi ini juga dimaksudkan untuk mensinergikan program APBD dan dana desa serta harmonisasi anggaran untuk menghindari tumpang tindih pendanaan program ketahanan pangan.

Sejatinya, dana desa tidak saja dapat digunakan untuk mendukung program penanganan inflasi, tetapi juga untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Setidaknya ada dua kunci sukses agar pemanfaatan dana desa menjadi optimal, yaitu perencanaan yang baik dan kecepatan eksekusi.

Selama ini salah satu tantangan dalam pelaksanaan dana desa adalah lambatnya pencairan dana desa tahap awal, karena desa terlambat dalam pemenuhan dokumen syarat pencairan, terutama Peraturan Desa tentang APBDes.

Pada tahap berikutnya, isu yang dihadapi adalah lambatnya penyerapan belanja dana desa, dimana capaian persentase penyerapan pada nilai yang ditetapkan menjadi syarat utama pencairan.

Sesuai amanat UU HKPD, kinerja belanja menjadi penilaian dan syarat dalam penyaluran dana desa, termasuk pencairan jenis transfer ke daerah (TKD) lainnya.

Menyadari pentingnya kecepatan penyerapan dana desa agar segera memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai tahun 2024 pemerintah mengubah mekanisme penyaluran.

Jika sebelumnya secara umum dana desa disalurkan dalam tiga tahap, pada tahun 2024 ini dana desa akan disalurkan dalam dua tahap. Hal ini menjadi peluang bagi desa untuk bisa memanfaatkan dana desa secara lebih cepat bagi kepentingan masyarakat.

Bagi TPID di masing-masing daerah, nampaknya selain mengarahkan pemanfaatan anggaran penguatan ketahanan pangan, agar turut pula mendorong akselerasi pelaksanaan dana desa dan juga penyerapan belanja APBD.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah pemerintah daerah agar menyiapkan SDM pemerintah desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan anggaran desa. Termasuk melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif agar pelaksanaan dana desa dapat berjalan sesuai koridor dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan aturan tentang prioritas penggunaan Dana Desa 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2023.

Di tahun 2024 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Semangat Transformasi Desa

Desa sebagai subyek utama pembangunan dibagi menjadi 2 hal, yakni:

1. Dulu

Desa cenderung dianggap tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menjalankan dan mengatur dirinya

- Kewenangan desa merupakan kewenangan Daerah yang diserahkan kepada Desa (Teori Residu)
- Pembangunan di Desa bersifat sentralistik. Pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif
- Penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh Desa

2. Sekarang

Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi

- Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomis
- Desa berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal
- Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan SDGs Desa

“Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan desa dan perdesaan melalui SDGs Desa”

Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan.

Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menitik tajam menjawab permasalahan.

Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Kebijakan Dana Desa

Dana Desa adalah dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya. Dana Desa harus dikelola, dimanfaatkan, serta di realisasikan dengan sebaik mungkin, *dengan:*

1. Fokus pada penyelesaian permasalahan Desa (*kemiskinan, kesehatan, pendidikan dll*).
2. Pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa.

Tujuan Dana Desa adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Perkembangan Kemandirian Desa

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2022, kemandirian desa terus meningkat, terjadi lompatan signifikan terhadap jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang, serta penurunan tajam desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.

1. IDM mencakup: Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan Desa.
2. Status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentuan jumlah Dana Desa di suatu Desa.
3. Mengacu pada indeks desa membangun (IDM), hanya ada 174 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2015. Pada tahun 2022 jumlah desa mandiri meningkat tajam mencapai 6.238 dan melebihi target RPJMN tahun 2024 yaitu 5.000 desa mandiri.

Hal ini terjadi seiring dengan adanya kebijakan Dana Desa sejak 2015, yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/10/pemanfaatan-dana-desa-untuk-pengendalian-inflasi?page=all>

2. <https://halangan.desa.id/artikel/2024/1/6/arah-kebijakan-prioritas-dana-desa-tahun-2024>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.